



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUHANDRI, Tempat/Tanggal Lahir: Manis Mata, 23 April 1995, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT.001 RW.001, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp telah mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kehadapan Bapak sebagai berikut:

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NO : 6104032305950003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang
- Bahwa Pemohon Bernama Suhandri, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Manis Mata, pada tanggal 24 April 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 155 Tahun 2011

Hal. 1 dari hal 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari Suhandri Menjadi Suhandri Syahdan
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan pemohon ingin memasukan nama orang tua pemohon
- Bahawa Untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini pemohon memohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama Suhandri menjadi Suhandri Syahdan
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengrimkan salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ketapang untuk menambah nama pemohon Suhandri menjadi Suhandri Syahdan pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6104-LT-18042013-0008
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Demikinlah permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan perubahan terhadap petitum Pemohon sehingga petitum Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Hal. 2 dari hal 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Suhandri menjadi Suhandri Syahdan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ketapang untuk mengganti nama pemohon Suhandri menjadi Suhandri Syahdan pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6104-LT-04022016-0030
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan No. SURKET/01/6104/03012023/0025 atas nama SUHANDRI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 03 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04022016-0030 atas nama SUHANDRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 04 Februari 2016, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6104030201230002 atas nama Kepala Keluarga H. Syahdan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 02 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Suhandri nomor DN-13 Ma 0011444 tanggal 24 Mei 2013, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Hal. 3 dari hal 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/IV/1991 atas nama Syahdan dan Suhaini tanggal 21 Oktober 2013, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi KTP Nomor 6104035404720006 atas nama Hj. Suhaini tanggal 03 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi KTP Nomor 6104030310650003 atas nama H. Syahdan tanggal 03 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup (*nazegeling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi **ASMISYA RUSIMA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk menambah nama ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menambah nama untuk mengurus keperluan umroh;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Suhandri menjadi Suhandri Syahdan;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil Handri.

2. Saksi **SALWA WAHWA YAHSA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari hal 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan abang Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk menambah nama ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menambah nama untuk mengurus keperluan umroh;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Suhandri menjadi Suhandri Syahdan;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil Handri.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar Hakim memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Suhandri menjadi Suhandri Syahdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg diketahui Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Hakim sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan

Hal. 5 dari hal 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan Saksi Asmisya dan Saksi Salwa bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Provinsi RT.001 RW.001, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini, maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon kesatu yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, terkait dengan petitum tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat dibuktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang kedua, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan No. SURKET/01/6104/03012023/0025 atas nama SUHANDRI, Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04022016-0030 atas nama SUHANDRI, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 6104030201230002 atas nama Kepala Keluarga H. Syahdan, bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah SMA atas nama Suhandri nomor DN-13 Ma 0011444 tanggal 24 Mei 2013 serta keterangan para Saksi bahwa pemohon bernama Suhandri yang lahir di Manis Mata pada tanggal 23 April 1995;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengganti nama sebagaimana posita dan keterangan para Saksi adalah untuk menambahkan nama ayah Pemohon yang dipergunakan untuk keperluan umroh, Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum kedua Penuntut Umum beralasan

Hal. 6 dari hal 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar tanpa mengubah substansi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang bersifat tertib administrasi sebagaimana telah diatur didalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan nama merupakan salah satu tertib administrasi kependudukan yang telah diatur oleh undang-undang maka menurut Hakim terhadap petitum Pemohon yang ketiga tersebut beralasan untuk dikabulkan namun dengan perbaikan sebagaimana akan dinyatakan di dalam amar penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena pokok permasalahan sudah terjawab dengan bukti surat yang telah dipertimbangkan maka terhadap bukti surat selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang keempat, oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka terhadap petitum kesatu Pemohon tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari hal 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **SUHANDRI** menjadi **SUHANDRI SYAHDAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dilakukan pencatatan perubahan nama atas Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-04022016-0030 tertanggal 04 Februari 2016 dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Hariyandi

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :
Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00

Hal. 8 dari hal 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp50.000,00
Relaas Panggilan	Rp-
PNBP Relaas	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari hal 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)